


BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN



BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Polri dalam Kilasan Sejarah, Visi dan Misi Polri

2.1.1 Polri dalam Kilasan Sejarah

Lahir, tumbuh, dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan Polisi segera memproklamkan diri sebagai Pasukan Polisi Indonesia dipimpin oleh Inspektur kelas I (Letnan satu) Mochammad Jassin di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda

menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara tentara Sekutu dan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya pada tanggal 10 Nopember 1945, atau yang dikenal dengan “Pertempuran Surabaya”. Tanggal itu kemudian dijadikan hari pahlawan secara nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia.

Pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Peran pasukan Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itu sangat besar. Dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri, Polri juga banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan DI/TII, PRRI, PKI, RMS, RAM, G30S/PKI serta berbagai penumpasan GPK.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun Internasional sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

Dari kilasan sejarah sudah jelas bahwa Polri telah lahir bersama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan secara tegas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 selain membentuk UUD 1945 juga membentuk Badan Kepolisian Indonesia.

Pelantikan Jenderal R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pada tanggal 29 September 1945 hanya merupakan penegasan bahwa Polri tidak bisa dipisahkan dari sejarah kemerdekaan RI. Karena itulah penetapan tanggal 1 Juli 1946 sebagai tonggak hari kepolisian sempat mengundang pertanyaan dari berbagai pihak. Hal ini terjadi karena orang mengira tanggal 1 Juli 1946 adalah hari lahirnya Polri. Yang benar adalah “Hari Kepolisian” atau “Hari Bhayangkara”. Mengapa tidak dipilih tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI membentuk Kepolisian Negara atau dilantiknya Kapolri pertama tanggal 29 September 1945 sebagai hari kepolisian atau hari bhayangkara? karena meskipun secara historis telah lahir sejak proklamasi, secara administrasi Polri belum berhasil menata organisasinya dengan baik, apalagi secara nasional. Ditematkannya Badan Kepolisian Negara di bawah Departemen Dalam Negeri pada saat itu, membuat garis hirarki atau garis komando dari pusat sampai daerah tidak jelas atau bahkan belum ada sama sekali.

Pemerintah pun segera melihat bahwa Polri tidak selayaknya di bawah Departemen Dalam Negeri karena kewenangan kepolisian yang sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun operasional. Oleh karena itu Polri harus langsung di bawah perdana menteri, sederajat dengan penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan dan Kehakiman RI. Ketetapan ini tertuang dalam PP

nomor 11 di tahun 1946, tanggal 1 Juli 1946. Oleh karena itu secara kelembagaan dan struktur organisasi pemerintahan, keberadaan Polri setingkat Departemen dan kedudukan Kapolri pun setingkat menteri. Ketetapan pemerintah ini ternyata tepat dan cukup efektif.

2.1.2 Visi dan Misi Polri

2.1.2.1 Visi Polri

Polri yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

2.1.2.2 Misi Polri

Berdasarkan uraian visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran misi Polri kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).

3. **Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.**
4. **Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
5. **Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.**
6. **Mengelola sumber daya manusia Polri secara professional.**
7. **Memelihara solidaritas institusi.**
8. **Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa tempat/wilayah Indonesia.**
9. **Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa masyarakat Indonesia.**
10. **Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri kedepan.**
11. **Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.**
12. **Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

13. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
14. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
15. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, menuju kepada kepastian hukum dan rasa keadilan.

Sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Polri pada kurun waktu lima tahun kedepan yang akan datang ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

a. Bidang Kamtibmas

1. Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
2. Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
3. Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
4. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.

5. Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.

b. Bidang Keamanan Dalam Negeri

1. Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
2. Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Filosofi: Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

2.2 Organisasi Polri

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

2.2.1 Mabes

2.2.1.1 Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

2.2.1.2 Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan atau Pelayanan

Unsur unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan terdiri dari:

1. **Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum):** bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komjen Pol Fajar Prihantoro.
2. **Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops):** bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Asops saat ini dipegang oleh Irjen Pol Badrodin Haiti.
3. **Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena):** bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri
4. **Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM):** bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Dipimpin oleh Irjen Pol Prasetyo.

5. **Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras):** bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri.
6. **Divisi Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam):** adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam saat ini ialah Irjen Pol Budi Gunawan.
7. **Divisi Hukum (Div Kum):** dengan pimpinan Irjen Pol Mudji Waluyo.
8. **Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas):** dengan pimpinan Irjen Pol Anton Bachrul Alam.
9. **Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter):** adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada di bawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional. Dengan pimpinan Irjen Pol Boy Salamuddin.
10. **Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol):** adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Irjen Pol Robert Aritonang.
11. **Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)**
12. **Sekretariat Umum (Kasetum)**
13. **Pelayanan Markas (Kayanma)**

14. Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

2.2.1.3 Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:

1. **Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam):** bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam Komjen Pol Pratiknyo.
2. **Badan Reserse Kriminal (Bareskrim):** bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen). Kabareskrim Komjen Pol Sutarman.
3. **Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam):** bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komjen Pol Imam Sudjarwo.
4. **Korps Brigade Mobil (Korbrimob):** bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan

keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen). Dipimpin Irjen Pol Sjafei Aksal.

5. Korps Lalu Lintas (Korlantas): bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Dikepalai oleh Irjen Pol Djoko Susilo.
6. Biro Operasi Polri: bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.
7. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT): bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.
8. Detasemen Khusus Anti Anarkis Polri: sedang dalam pembicaraan para perwira tinggi Polri.

2.2.1.4 Unsur Pendukung

Unsur pendukung, terdiri dari:

- 1) **Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol):** bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Kalemdikpol saat ini adalah Komjen Pol Oegroseno. Lemdikpol membawahi:
 - a) **Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol):** adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri.
 - b) **Akademi Kepolisian (Akpil):** adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpil dipegang oleh Irjen Pol Muhammad Amin Saleh.
 - c) **Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK):** adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.
 - d) **Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA)**
 - e) **Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans)**
 - f) **Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah** terdiri dari: Pusdik Intelijen (Pusdikintel), Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim), Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas), Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum), Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob), Pusdik Kepolisian Perairan

(Pusdikpolair), Pusdik Administrasi (Pusdikmin), Sekolah Bahasa (Sebasa), Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).

- 2) Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
- 3) Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen), termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
- 4) Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
- 5) Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).
- 6) Pusat sejarah (Pusjarah Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).

2.2.2 Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

a) **Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).** Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) dan Tipe C dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang senior.

- **Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.**

b) **Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor.** Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres).

- **Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.**

c) **Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban),** sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi.

- **Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.**

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

1. Direktorat Reserse Krimainal
2. Direktorat Biro Operasi
3. Direktorat Intelijen dan Keamanan
 - b. Unit *Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System)*/ Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)
 - c. Unit *Cyber Crime*
4. Direktorat Bidang Hubungan Masyarakat
5. Direktorat Lalu Lintas
6. Direktorat Traffic Management Center (TMC)
7. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
8. Direktorat Satuan Brigade Motor (BM)
9. Direktorat Satuan Samapta
10. Direktorat Satuan Sabhara

2.2.3 Polda Metro Jaya

Untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah provinsi DKI Jakarta, maka dibentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau disingkat Polda Metro Jaya. Penggunaan kata Metropolitan didasarkan atas kota Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibukota Negara Republik Indonesia. Sehingga penamaan kepolisian di wilayah DKI Jakarta mulai dari tingkat Polda, Polres sampai Polsek menggunakan kata Metro. Kapolda Metro Jaya yang menjabat saat ini adalah Irjen Pol Untung Suharsono Radjab.

2.2.4 Polri Kini

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antara bangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan Polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

2.2.5 Polisi dan Lalu Lintas

Pada tanggal 29 November 2006, rapat yang diadakan di Gedung Cakra Ditlantas Polda Metro Jaya memutuskan bahwa mulai tanggal 4 Desember 2006 hingga 1 Januari 2007 sosialisasi menyalakan lampu kepada para pengendara sepeda motor, untuk mengurangi angka kecelakaan. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi SIM (Ka Si SIM) Polda Metro Jaya Komisaris Polisi (Kompol) Teddy Minahasa dan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Dirlantas) Komisaris Besar (Kombes) Djoko Susilo. Aturan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

2.3 Sejarah Singkat Polrestabes Surabaya dan Tugas Pokok Polrestabes Surabaya

2.3.1 Sejarah Singkat Polrestabes Surabaya

Sebelum kemerdekaan Kesatuan Kepolisian yang memiliki wilayah hukum Kota Besar Surabaya disebut "HOOFBIRO" Surabaya atau yang dikenal dengan lafal masyarakat sekitar "HOPBIRU". Pada tahun 1945 (jaman Jepang) dalam Kota Surabaya berdiri pusat Kantor Polisi Kota Besar Surabaya atau sebutan lain

pada masa itu adalah Surabaya Keisatsuhon SHO. Tahun 1946 s/d 1948 Bulan April 1946, dalam rangka konsolidasi pemerintahan Kepala Kepolisian Kota Besar Surabaya ditarik ke Kementrian Dalam Negeri untuk selanjutnya Kesatuan Kepolisian Kota Besar dihapuskan.

Tahun 1949, dibentuk kembali suatu Kesatuan Kepolisian yang mencakup wilayah Karisedenan Surabaya dengan nama Kepolisian Karisedenan Surabaya. Berdasarkan SK Presiden Nomor:290/164 Tahun 1964 Kantor Kepolisian Karisedenan Surabaya diganti menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya dan kesatuan-kesatuan kewilayahan di bawahnya diubah masing-masing yaitu Kantor Polisi Seksi dan Kab diganti Komando Resort Kepolisian 1011 s/d 1020. Sedangkan kantor Polisi Kawedanan diganti nama Komando Distrik Kepolisian. Dan terakhir kantor Polisi Kecamatan diganti nama Komando Sektor Kepolisian.

Berdasarkan *Skep Pang Dak X* Jatim tanggal 1 s/d 9 1968 daerah Komdin Kepolisian 101 Surabaya yang semula membawahi seluruh daerah Eks Karisedenan Surabaya dipecah menjadi 2 Komdin:

- a) Daerah KMS menjadi daerah Komdin 101 Kota Surabaya yang tadinya dibagi menjadi 6 Komres, yaitu: 1) Komres 1011 Tanjung Perak; 2) Komres 1012 Sidodadi; 3) Komres 1013 Bubutan; 4) Komres 1014 Ambengan; 5) Komres 1015 Kaliasin; 6) Komres 1016 Darmo. Dilebur menjadi 3 Komres yaitu: 1) Komres 1011 Bubutan dengan 6 Sektor; 2) Komres 1012 Kaliasin dengan 6 Sektor; 3) Komres 1013 Sidodadi dengan 5 Sektor.

- b) Daerah Eks Karisedenan Surabaya menjadi daerah Komdin 108 Surabaya meliputi Komres: 1) Gresik 1081; 2) Sidoarjo 1082; 2) Mojokerto dan Jombang.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:41/SK/Kapolri/71 tanggal 24 April 1971 tentang organisasi dan tugas Komdak memutuskan, Komdin 101 Kodya Surabaya diubah menjadi Komtares Kepolisian 101. Berdasarkan Surat Keputusan No.Pol.:Kep/02/VII/1973 tanggal 10 Juli 1973 tentang pembubaran Komtares Kepolisian 101 Kodya Surabaya menjadi Kota Besar Surabaya. Berdasarkan SK Kapolri No.Pol.:Skep/65/VI/1978 tentang pembentukan Komando Kewilayahan Kota Besar Surabaya dengan sebutan menjadi Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang meliputi wilayah:

1. Kepolisian Resort Kota Surabaya Selatan
2. Kepolisian Resort Kota Surabaya Utara
3. Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur

Berdasarkan SK Kapolri No.Pol.:Skep/727/XII/1992, Kepolisian Resort Kota KPPP Tanjung Perak ada di bawah Polwiltabes Surabaya yang mana sebelumnya di bawah Polda Jatim. Selanjutnya pada bulan januari 2004 Polres Sidoarjo dan Polres Gresik berada di bawah naungan Polwiltabes Surabaya sebagai wujud keberhasilan Polwiltabes Surabaya menangani faktor keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar.

2.3.2 Likuidasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil), Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) dan Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbang:

- 1. Bahwa organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah disingkat Polwil merupakan bagian dari organisasi mapolda yang berperan sebagai pembantu Kapolda dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Polres dalam jajarannya. Bahwa organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Kota Besar disingkat Polwiltabes, yang ada dalam susunan organisasi Polri dewasa ini, masih dipertahankan sebelum dilaksanakan likuidasi yang akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.**
- 2. Bahwa susunan organisasi dan tata kerja Polwil dan Polwiltabes disesuaikan peranannya untuk jangka waktu paling lama satu tahun sejak diberlakukannya keputusan Kapolri No.Pol.:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).**
- 3. Bahwa dalam rangka likuidasi Polwil dan Polwiltabes jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dipandang perlu menetapkan keputusan. Mengingat undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum kepolisian negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Indonesia. Keputusan**

Kapolri No.Pol.:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya. Keputusan Kapolri No.Pol.:Kep37/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang makin profesional dan dipercaya masyarakat.

Memperhatikan: Surat perintah Kapolri No.Pol.:SORIN/.../1632/X/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang tim panja validasi/restrukturisasi organisasi Polri. Surat Perintah Kapolri No.Pol.SORIN/1632/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang tim survei lapangan restrukturisasi satuan kewilayahan Polri. Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri dalam proses penyempurnaan organisasi dan tata kerja satuan-satuan prganisasi Polri pada tingkat kewilayahan. Memutuskan:

1. Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah yang disingkat Polwil, dilikuidasi.
2. Organisasi Kepolisian Negara Indonesia Wilayah Kota Besar disingkat Polwiltabes dilikuidasi dan diubah menjadi Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes), sedangkan khusus untuk Kepolisian resor atau Polres yang berada di wilayah administrasi pemerintahan daerah kota madya dilikuidasi.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Jakarta 31 Desember 2009 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kala itu Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M. Jenderal Polisi.

2.3.3 Tugas Pokok Polrestabes Surabaya

Polrestabes dalam daerah hukum yang ditetapkan oleh Kapolri, dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, kepolisian bertugas untuk: (a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; (k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; (l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk: (a) Menerima laporan dan/atau pengaduan; (b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; (h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (i) Mencari keterangan dan barang bukti; (j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; (k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; (m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Semua wewenang di atas masih ditambahkan beberapa wewenang lainnya, antara lain: (a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; (b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; (c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; (d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; (e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam; (f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; (g) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih

aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; (h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menydik dan memberantas kejahatan internasional; (i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; (j) Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional; (k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian masih diberikan wewenang lain, yaitu: (a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) Mengadakan penghentian penyidikan; (i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; (l) Mengadakan tindakan lain

menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan: (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; (e) Menghormati hak asasi manusia.

Terkait dengan pejabat kepolisian, untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ayat ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian negara RI. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

2.4 Organisasi Tata Kerja Kepolisian di Wilayah Kota Besar Surabaya

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda. Polrestabes bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau

kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugas Polrestabes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kepolisian warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan pengaduan dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan Polri dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
2. Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan dan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakkan hukum.
3. Kesamaptaaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan objek vital yang meliputi VIP, pariwisata dan objek vital lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan kamtibmas.
4. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

5. Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan atau pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
6. Pembinaan hubungan kerjasama, yang meliputi kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial kemasyarakatan dan instalasi pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
7. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksanaan termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

2.4.1 Organisasi Polrestabes Surabaya

Tingkat Markas Polrestabes (Mapolrestabes) yang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan: a) Kepala Polrestabes (Kapolrestabes); b) Wakil Kepala Polrestabes (Wakapolrestabes).
2. Unsur pembantu pimpinan dan Pelaksana Staf: a) Bagian Operasi (Bagops); b) Bagian Pembinaan dan Kemitraan (Bagbinamitra); c) Bagian Administrasi (Bagmin).
3. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan: a) Urusan Telekomunikasi dan Informatika (Urtelematika); b) Unit Pelayanan dan Pengaduan dan Penegakkan Disiplin (P3D); c) Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud).

4. **Unsur Pelaksana Utama:** a) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK); b) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam); c) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim); d) Satuan Samapta (Satsamapta); e) Satuan Lalu Lintas (Satlantas).


Pada wilayah tertentu susunan organisasi Polrestabes dapat dikembangkan dengan pembentukan satuan fungsi sebagai berikut:

1. Pada unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan seksi kedokteran dan kesehatan (Sidokkes).
2. Pada unsur Pelaksana Utama: a) Satuan Narkotika dan Obat Berbahaya lainnya (Satnarkoba); b) Satuan Pengamanan Objek Khusus, yang dapat berupa Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit/Sat-Pam Pariwisata).


Pada wilayah pelabuhan dapat dibentuk Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3), setingkat Polrestabes dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Unsur pimpinan: a) Kepala KP3; b) Wakil Kepala KP3.
2. Unsur pembantu pimpinan dan Pelaksana Staf: a) Bagian Operasi (Bagops); b) Bagian Pembinaan dan Kemitraan (Bagbinamitra); c) Bagian Administrasi (Bagmin).
3. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan: a) Urusan Telekomunikasi dan Informatika (Urtelematika); b) Unit Provoos (Unitprov); c) Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud).


4. Unsur Pelaksana Utama: a) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK); b) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam); c) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim); d) Satuan Samapta (Satsamapta).



STRUKTUR ORGANISASI BAG REN POLRES SURABAYA




STRUKTUR ORGANISASI BAG OPS POLRES SURABAYA



KETERANGAN: DSPP

1. AKBP : 1
2. KOMPOL : 3
3. AKP : 9
4. IP : 3
5. BAMIN : 9
6. BANUM : 6
- JUMLAH : 31


STRUKTUR ORGANISASI BAG MIN POLRES SURABAYA




KETERANGAN: DSPP

1. AKBP : 1
2. KOMPOL : 5
3. AKP : 16
4. IP : 16
5. BAMIN : 81
6. BANUM : 37
7. MEDIS : 3
8. PARAMEDIS : 12
- JUMLAH : 174


STRUKTUR ORGANISASI TAUD POLRES SURABAYA




STRUKTUR ORGANISASI UR BINKUM POLRES SURABAYA




STRUKTUR ORGANISASI UR HUMAS POLRES SURABAYA




STRUKTUR ORGANISASI UR PROPAM POLRES SURABAYA




STRUKTUR ORGANISASI SAT INTELKAM POLRES SURABAYA




STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM POLRES SURABAYA




STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKOBA POLRES SURABAYA




STRUKTUR ORGANISASI SAT SAMAPTA POLRES SURABAYA



STRUKTUR ORGANISASI SAT BINMAS POLRES SURABAYA



STRUKTUR ORGANISASI SAT LANTAS POLRES SURABAYA



2.4.2 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Kapolrestabes

2.4.2.1 Kapolrestabes

Kapolrestabes adalah pimpinan Polrestabes yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolrestabes bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polrestabes serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2.4.2.2 Wakapolrestabes

Wakapolrestabes adalah pembantu utama Kapolrestabes yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolrestabes. Wakapolrestabes bertugas membantu Kapolrestabes dalam pelaksanaan tugas dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polrestabes dan dalam batas kewenangannya memimpin Polrestabes dalam hal Kapolrestabes berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolrestabes.

2.4.3 Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

2.4.3.1 Bagops

Bagops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Bagops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas, perawatan tahanan dan pelayanan atas perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya. Bagops dipimpin oleh Kepala Bagops, disingkat Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam

pelaksanaan sehari-hari di bawah kendali Wakapolwiltabes. Kabagops dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Pembina Operasional, disingkat Kasubbag Binops
2. Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan, disingkat Kasubbagwattan.

2.4.3.2 Bagbinamitra

Bagbinamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Bagbinamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial atau kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus atau PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri. Bagbinamitra dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Bimbingan Masyarakat (Kassubbagbimmas)
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerjasama (Kassubbagbinkerma). Selain itu Kabagbinamitra juga berperan sebagai Perwira Hubungan Masyarakat (Pahumas).

2.4.3.3 Bagmin

Bagmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik. Bagmin dipimpin oleh Kepala Bagmin, disingkat Kabagmin, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes. Kabagmin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kassubbagren)
2. Kepala Sub Bagian Personel (Kassubbagpers)
3. Kepala Sub Bagian Pelatihan (Kassubbaglat)
4. Kepala Sub Bagian Logistik (Kabbaglog)

2.4.4 Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

2.4.4.1 Urtelematika

Urtelematika adalah unsur pelaksana staf khusus Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika (Kaur-Telematika) yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes.

2.4.4.2 Unit P3D

Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan dan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan pembinaan tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D, disingkat Kanit P3D yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari P3D di bawah kendali Wakapolrestabes.

2.4.4.3 Sie Dokkes

Sie dokkes adalah unsur pelaksana staf khusus Polrestabes tertentu yang berada di bawah Kapolrestabes, yang pembentukannya ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri. Sie Dokkes bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain. Sie Dokkes dipimpin oleh Kepala Urdokkes, yang disingkat Kaurdokkes, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes.

2.4.4.4 Taud

Taud adalah unsur pelayanan Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk dalam melaksanakan administrasi personel dan materil atau logistik di lingkungan Pusdalops. Taud dipimpin oleh Kepala Taud yang disingkat Kataud, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes.

2.4.4.5 SPK

SPK adalah unsur pelaksanaan utama Polrestabes yang terdiri dari tiga unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*Plug* atau *Shift*) yang berada di bawah Kapolrestabes. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolrestabes dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri. Masing-masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK (KSPK), yang bertanggung jawab Kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kabagops.

2.4.4.6 Satintelkam

Satintelkam adalah unsur pelaksana utama Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Satintelkam bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelejen bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan social politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK atau *Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.

Satintelkam dipimpin oleh Kepala Satintelkam (Kasatintelkam) yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes. Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dibantu oleh Wakasatintelkam. Satintelkam sendiri terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan, serta sejumlah unit.

2.4.4.7 Satreskrim

Satreskrim adalah unsur pelaksana utama pada Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satreskrim (Kasatreskrim), yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolrestabes. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reskrim (Wakasatreskrim). Satreskrim terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan dalam sejumlah unit.

2.4.4.8 Satnarkoba

Satnarkoba adalah unsur pelaksana utama yang merupakan pemekaran dari satreskrim yang berada di bawah Kapolrestabes. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk dalam penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Satnarkoba dipimpin oleh Kepala Satnarkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah kendali Waka Polrestabes. Satnarkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit Satsamapta adalah unsur pelaksana utama Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes.

2.4.4.9 Satsamapta

Satsamapta bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesamaptaaan kepolisian atau tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satsamapta dipimpin oleh Kepala Satsamapta, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes. Kasatsamapta dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Samapta (Wakasat Samapta). Satsamapta terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan, satuan setingkat kompi atau peleton pengendalian massa, serta sejumlah unit.

2.4.4.10 Sat-pamobvit

Sat-pamobvit adalah unsur pelaksana utama Polrestabes yang merupakan pemekaran dari Satsamapta dan berada di bawah Kapolrestabes. Sat-pamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek atau instalasi vital, kawasan industri dan objek lainnya yang memerlukan pengamanan yang lebih khusus. Sat-pamobvit dipimpin oleh kepala Sat-pamobvit atau kasatpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes. Sat-pamobvit terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

2.4.4.11 Sat-pamwisata

Sat-pamwisata adalah unsur pelaksana utama Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes, yang pembentukannya ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri. Sat-pamwisata bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan pariwisata yang meliputi wisatawan dan objek wisata, termasuk mobilitas kunjungan wisatawan. Sat-pamwisata dipimpin oleh Kepala Sat-

pamwisata (Kasat pamwisata) yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes. Sat-pamwisata terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

2.4.4.12 Satlantas

Satlantas adalah unsur pelaksana utama Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes. Satlantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi: penjagaan, peraturan, pengawalan, patrol, pendidikan masyarakat atau rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh Kepala Satlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes. Pada Polrestabes Kasatlantas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satlantas. Satlantas terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

2.5 Pola Komunikasi Polisi

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal di dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah. Hasrat untuk hidup bersama dan memiliki pasangan hidup memang telah menjadi pembawaan manusia.

Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli fikir Yunani, menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul dengan sesama manusia lainnya, maka manusia disebut manusia sosial.

Menurut Ralph Linton, ahli antropologi dalam bukunya, "*The Study of Man*", menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial tertentu. Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang orang lain saling kenal dan saling mempengaruhi.

Di dalam proses komunikasi seorang maupun kelompok polisi sering peneliti jumpai kesulitan, hal ini biasanya dikarenakan lemahnya sistem komunikasi. Untuk itu, polisi sebagai hamba hukum yang melayani dan mengayomi masyarakat perlu mengembangkan pola komunikasi efektif dalam proses berinteraksi dengan masyarakat.

Ada tiga pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis biasa digunakan polisi yaitu:

2.5.1 Komunikasi dengan Sesama Anggota Polisi

Dalam komunikasi ini Polisi berperan sebagai pemberi aksi dan polisi yang lain sebagai penerima aksi. Obrolan tentang pekerjaan dan lingkungan sekitar merupakan komunikasi yang sering digunakan. Ketika berkomunikasi dengan sesama anggota Polisi bahasa yang digunakan sangat bervariasi. Mulai dari bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Indonesia sampai bahasa prokem. Sikap kesantunan yang ditunjukkan tidak formal. Bahasa Jawa lebih dominan digunakan dibanding bahasa Indonesia ketika sedang berkomunikasi dengan sesama anggota. Seperti layaknya orang-orang biasa berbicara ketika bersama teman sesama anggota. Bahasa Jawa juga digunakan pada waktu pendidikan untuk junior yang tujuannya untuk lebih mengakrabkan. Seperti pada temuan data di bawah ini:

Polisi 1 (Di kantor): *Yon, yok opo wingi hasil lidik kasus curanmor wingi ? iku lho sing TKP ne nang Jojoran. Njaluk tulung kabarone nek onok perkembangan yoh*

‘Yon, bagaimana hasil penyelidikan kasus curanmor kemaren? Itu lho yang TKP (tempat kejadian perkara) nya di Jojoran. Minta tolong dikabarin kalau ada perkembangan yah’

Polisi 2 : *Oiyo Cak. Hasil lidik wingi interogasi nang korban ambek keluargane korban sadurunge sepedane ilang pas jam 01 bengi kerungu suworo lawang. Gradaak.*

‘Oh iya mas. Hasil penyelidikannya kemaren interogasi ke korban dan keluarganya korban sebelum sepedanya hilang pas jam 01 dini hari itu terdengar suara pintu. Gradaak..’

Polisi 1 (Di luar kantor): *Dul, yaopo kabarmu saiki? Jarene wingi bojomu ngelairno sepurane aku durung isok nyambangin polane iki jik onok tangkepan sing durung kecekel*

‘Dul, bagaimana kabarmu sekarang? Katanya kemaren istrimu melahirkan maafkan saya masih belum bisa menjenguk karena ini masih ada tersangka yang masih belum tertangkap’.

Polisi 2: *Alhamdulillah apik, Cak. Ohiyo cak gak popo*

‘Alhamdulillah baik, mas. Iya tidak apa-apa’

2.5.2 Komunikasi dengan Atasan

Seorang Polisi ketika berkomunikasi dengan atasannya memiliki sikap kesantunan yang berbeda jika dibandingkan apabila berhadapan dengan sesama anggota. Bahasa yang dipakai juga cenderung formal dan singkat. Bahasa Indonesia lebih dominan digunakan dibanding bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa prokem tidak lepas sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa Jawa terkadang juga digunakan ketika seorang senior berbicara dengan juniornya.

Pada temuan data di bawah ini menunjukkan singkat dan formalnya bahasa yang digunakan oleh junior yang akan melapor pada atasannya:

1. **Polisi 1:** Ndan, permisi mohon ijin kegiatan hari ini apa?

Pimpinan Polisi: Oh ini penyelidikan DPO (Daftar Pencarian Orang) pencabulan TKP nya di daerah Kertajaya surat perintahnya ini.

2. Polisi 1: Ndan, maaf ini saya mau melaporkan kasus curanmor kemaren. Tersangka di indikasi lari ke Madura.

Pimpinan Polisi: Siapkan indiknya (sprin kab sita) sekarang kita berangkat ke Madura.

3. Polisi 1 : Maaf Ndan ganggu waktunya sebentar, saya mau nanya bagaimana caranya saya bisa mengurus kenaikan pangkat saya yah?

Pimpinan Polisi: Oh nanti bapak melengkapi surat-suratnya kalau sudah selesai bapak menghadap saya untuk minta tanda tangan

4. Polisi: "Lapor ijin menghadap, " Operasi sudah dilaksanakan "

Pimpinan Polisi : "Laporan diterima, lanjutkan "

Polisi: "Ijin kembali, laporan selesai"

Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Pada komunikasi ini polisi dan atasannya dapat berperan sama yaitu pemberi aksi dan penerima aksi. Disini, sudah terlihat hubungan dua arah, tetapi terbatas antara polisi dan pimpinannya secara individual. Keduanya dapat saling memberi dan menerima. Dua arah komunikasi atas-bawah dan bawah-atas sangat penting untuk mencapai keberhasilan tujuan mensolusi persoalan yang menjadi perhatian tugas kepolisian. Dalam organisasi pembelajaran, model komunikasi seperti ini sudah biasa dilakukan. Kepada semua polisi kepada pimpinannya didorong untuk tidak segan-

segi menyampaikan hal apapun kepada atasan sejauh dalam kerangka pengembangan kepolisian.

2.5.3 Polisi dengan Masyarakat

Komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi yang dinamis antara polisi dan polisi tetapi juga melibatkan interaksi yang dinamis antara polisi yang satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan bertugas didalam masyarakat, polisi memerlukan sesuatu yang memungkinkan dia berkomunikasi secara baik dengan pimpinan, teman, maupun dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam proses bertugas terdapat dua hal yang ikut menentukan keberhasilannya yaitu pengaturan proses bertugas dan hubungan yang baik dengan masyarakat itu sendiri yang keduanya mempunyai ketergantungan untuk menciptakan situasi komunikasi yang baik yang memungkinkan hubungan harmonisnya polisi dengan masyarakat sekitar.

Polisi: *Pak, nyuwun sewu kolowinginane enten kedadean curanmor nopo bonten?*

Menawi enten kapan karo jam pinten niku? kiro-kiro Bapak tau gak sopo pelakune?

Pak permisi kemaren ada kejadian curanmor apa tidak? kalau ada kapan dan jam berapa? kira-kira Bapak tahu tidak siapa pelakunya?

Masyarakat: *Oh nggih Pak, enten tiang sing kilangan bronfit kedadeane bengi kirangen nggih jam pinten. Tiange kaleh ingkang setunggal gede dhuwur rambute gondrong setunggal maleh larene ndamel helm nitih bronfit protolan.*

‘Oh iya Pak, ada orang yang kehilangan sepeda motor kejadiannya malam kurang seberapa tahu jam berapa yah. Ada dua dua orang yang satu tinggi besar rambutnya panjang yang satu lagi pakai helm bawa sepeda motor bongkar’

Polisi: *Assalammualaikum, Pak RT. Yok opo kabare, Pak? Yok opo kumpunge saiki? Aman ae tah?*

‘Assalammualaikum, Pak RT. Bagaimana kabarnya, Pak? Bagaimana kumpungnya sekarang? Masih aman saja kan?’

Masyarakat: *Waalikumsalam, Ndan. Alhamdulillah sae. Ohh ggih pak mpun syukur alhamdulillah aman enten ronda keliling kumpung ingkang seminggu kaping tigo*

‘Waalikumsalam, Ndan. Alhamdulillah baik. Oh iya Pak alhamdulillah masih aman-aman saja karena sekarang ada ronda keliling kumpung seminggu tiga kali’

2.5.4 Gambaran Umum Penggunaan Kesantunan Berbahasa Polisi

Komunikasi adalah: seni penyampaian informasi (peran, *message*, ide, sikap atau gagasan) dari komunikator untuk merubah serta permohonan yang dikehendaki komunikator. Jadi proses penyampaian informasi berdaya guna bagi komunikator maupun komunikan. Polisi adalah salah satu profesi yang ada di dalam masyarakat yang memiliki tugas yang berat dan mulia yaitu melindungi serta mengayomi masyarakat. Tugas yang diemban oleh para polisi ini memerlukan kedisiplinan dan instruksi yang bersifat tegas dan ringkas. Masyarakat kepolisian merupakan masyarakat dimana kehidupannya penuh

dengan disiplin dan instruksi yang mendorong mereka untuk menciptakan interaksi. Komunikasi polisi terhadap saksi, korban, terutama tersangka sangat terbatas dikarenakan status sosial yang berbeda. Tersangka sangat menjaga keselarasan hubungan dengan sebisa mungkin berlaku hormat dan patuh kepada polisi sebagai refleksi dari tindak ketaatan tersangka dalam melanggar aturan yang berlaku.

Dalam berkomunikasi pembicara yang biasa disebut penutur berusaha untuk menyampaikan informasi pesan, baik secara verbal maupun nonverbal terhadap pendengar yang biasa disebut petutur. Komunikasi dapat dikatakan berjalan dengan baik salah satunya apabila maksud atau tujuan yang ingin disampaikan oleh penutur dapat dipahami dan dimengerti oleh petutur atau lawan tutur, tanpa terjadi salah persepsi atau salah tanggapan.